

THE DEFINITION OF FUNERAL PRAYER: COMPARATIVE STUDY OF THE ISTINBATH METHOD OF IMAM ASY-SYĀFI'Ī AND AṬ-ṬABĀRĪ

Laitani Fauzani *

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

The funeral prayer was performed without bowing (ruku') and prostrating (sujud), resulting in differences in defining the funeral prayer, including between Imam al-Syāfi'ī and Ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī. This study aims to answer two research questions: 1) what is the definition of funeral prayer according to al-Syāfi'ī and Ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī? 2) which are the istinbat methods used by both of them? This study is a normative legal research with a comparative approach. In this study, the authors used library research methods.. The results of this study indicate that Imam al-Syāfi'ī and the majority of scholars interpret the word 'prayer' in ḥaqīqī meaning, and they say the funeral prayer is the same as any other prayer. Meanwhile, Muḥammad ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī interprets the word 'prayer' at the funeral prayer in a majāzī manner. According to him, a funeral prayer is just a form of prayer because is no bowing and prostration in its implementation. As a result, ablution (wuduk) is not an obligation that must carry out before carrying out the funeral prayer.

Keywords: method; istinbat; definition; funeral prayer; al-Syafi'ī; aṭ-Ṭabarī.

Intisari

Salat jenazah dikerjakan tanpa rukuk dan sujud, akibatnya timbul perbedaan dalam mendefinisikan salat jenazah, termasuk di antara Imam al-Syāfi'ī dan Ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī. Kajian ini hendak menjawab dua pertanyaan penelitian: 1) bagaimana definisi salat jenazah menurut al-Syāfi'ī dan Ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī? 2) bagaimana metode istinbat yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam al-Syāfi'ī dan jumbuh ulama memaknai lafaz salat secara ḥaqīqī, mereka mengatakan salat jenazah itu sama saja dengan salat lainnya. Sedangkan Muḥammad ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī memaknai lafaz salat pada salat jenazah secara majāzī. Menurutnya salat jenazah itu hanyalah suatu bentuk doa saja, dikarenakan tidak ada rukuk dan sujud dalam pelaksanaannya. Akibatnya bersuci bukanlah kewajiban yang harus dilakukan sebelum melaksanakan salat jenazah.

Kata Kunci: metode; istinbat; definisi; salat jenazah; al-Syāfi'ī; aṭ-Ṭabarī.

* Alamat korespondensi: Laytanifauzani@gmail.com

A. Pendahuluan

Salat jenazah dikerjakan apabila ada seorang muslim meninggal dunia baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun kanak-kanak. Dasar hukumnya Hadis Rasulullah saw. berikut ini:¹

Telah menceritakan kepada kami oleh Ḥammad, telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwas dari Abu Ishāq dari al-Ḥariṣ dari 'Ali ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam, yaitu; mengucapkan salam jika bertemu, memenuhi undangannya, mendoakan *yarḥamuka Allāh* (semoga Allah memberimu rahmat) apabila bersin, menjenguknya apabila sakit, mengiringi jenazahnya apabila meninggal dan mencintainya sebagaimana mencintai diri sendiri." Dan dalam bab ini, ada Hadis dari Abu Hurairah, Abu Ayyub, al-Barra` dan Abu Mas'ud. Abu 'Isa berkata; Hadis ini hasan, dan telah diriwayatkan dari banyak jalur dari Nabi saw, namun sebagian ulama membicarakan al-Ḥarits al-A'war. (HR. Ibn Majah).

Hukum melakukan Ṣalat jenazah adalah *farḍu kifāyah*, artinya apabila telah ada sekelompok muslim yang telah melaksanakan, maka terbebaslah kewajiban atas muslim lainnya.² Salat jenazah berbeda dengan salat pada umumnya, sebab dilaksanakan tanpa rukuk dan sujud, akibatnya para ulama berbeda dalam mendefinisikannya.

Kebanyakan ulama, termasuk Imam al-Syāfi'ī, mendefinisikan salat jenazah sebagaimana salat pada umumnya, yaitu suatu amalan yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.³ Namun ada pula ulama yang mendefinisikan salat jenazah sebagai doa dan istighfar saja, di antara al-Syu'bī dan Muḥammad ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī yang mengatakan salat jenazah tidak sama dengan salat *syar'iyah* yang lain.⁴ Perbedaan definisi ini berakibat pada hal lain, di antaranya pendapat tentang sahnya salat jenazah, tanpa wuduk. Sebagaimana diketahui wuduk menjadi syarat berdasar Hadis berikut:⁵

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'īd, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Sima' ibn Harb, dan telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Israil dari Simak dari Mush'ab bin Sa'd dari ibn Umar dari Nabi saw., beliau bersabda: "Tidak akan diterima salat yang dilakukan tanpa bersuci, dan tidak akan diterima sedekah yang berasal dari harta curian." Hannad

1 Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut: Dār al-Salām, 1999). 122.

2 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997). II, 321.

3 Ali Imran, *Fiqh* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011). 39.

4 Abu Ḥasan 'Alī Muḥammad ibn Ḥabīb al-Mawardī Al-Baṣrī, *Al-Hawī Al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiyah, 1994). III, 52.

5 Al-Tirmidhī, *Sunan Al-Timidhī* (Kairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1975).

menyebutkan dalam hadiisnya, "tidak suci." Abu Isa berkata; "Hadiis ini adalah yang paling shahih dan paling baik dalam bab ini." Dalam bab tersebut juga ada Hadiis dari Abu al-Malih dari Bapaknya dan Abu Hurairah dan Anas. Abu al-Malih ibn Usamah namanya adalah Amir, disebut juga Zaid bin Usamah bin Umair al-Hudzali. (HR. Turmudzi).

Ulama telah sepakat bahwa salat tidak sah dan haram melakukan salat tanpa bersuci. Kebanyakan ulama tidak membedakan antara salat wajib, salat sunat, sujud tilawah, sujud syukur dan salat jenazah, semuanya harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Namun berbeda halnya al-Syu'bi dan Muhammad ibn Jarir at-Ṭabarī, keduanya justru membolehkan salat jenazah tanpa wuduk atau tayamum walau tanpa halangan.⁶ Bahkan menurut Syi'ah Imamiyah, bersuci dan menutup aurat bukan termasuk syarat sah salat jenazah, tapi keduanya disunnahkan. Alasannya karena salat jenazah bukan salat yang hakhiki, ia sebenarnya hanya untuk mendoakan.⁷

Perbedaan pendapat timbul karena berbeda metode istinbat yang digunakan. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada metode istinbat, terutama berkenaan dengan makna hakiki dan majaz dan pendefinisian salat jenazah. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Adapun tokoh yang pendapatnya dibandingkan adalah Imam al-Syāfi'ī (w. 204 H/820 M) dan Ibn Jarīr at-Ṭabarī (w. 310 H/923 M).

Alasan penulis ingin membandingkan pendapat Muḥammad ibn Jarīr at-Ṭabarī dan Imam Asy-Syāfi'i, karena at-Ṭabarī sendiri disebut-sebut sebagai seorang mujtahid mutlak. Menariknya, menurut Ibn Subkī, Ibn Jarīr adalah bagian dari Mazhab Syāfi'ī.⁸ At-Ṭabarī sendiri menyatakan mengikuti mazhab ini di Bagdad selama 10 tahun.⁹ Kemudian ia senantiasa berijtihad sendiri dalam masalah fikih hingga terbentuk Mazhab *al-Jarīriyyah* yang memiliki sejumlah jamaah pengikut mazhabnya. Namun mazhab ini tidak bertahan lama, dan dalam hal teori fiqh lebih dekat dengan mazhab al-Syāfi'ī.¹⁰

Kajian ini hendak menjawab dua masalah penelitian: 1) bagaimana definisi salat jenazah menurut Imam al-Syāfi'ī dan Ibn Jarīr at-Ṭabarī; 2)

⁶ Al-Imam Muhy al-Din Ai Zakariyya Yahya bin Sharf Al-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Sharh Sahih Muslim Bin Al-Hajaj Sharh Sahih Muslim* (Beirut: Dar al Fikr, 1993). III, 103.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syāfi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2007). 54.

⁸ Muḥammad Ḥasan Haytū, *Al-Ijtihād Wa Ṭabaqāt Mujtahid Al-Syāfi'iyyah* (Beirut: Mū'assasah al-Risālah, 1988). 75.

⁹ Haytū. 73.

¹⁰ Faizah Ali Syibromalisi and Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir: Klasik-Modern* (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). 5.

bagaimana metode istinbat yang digunakan oleh Imam al-Syāfi'ī dan Ibn Jarir at-Ṭabarī dalam mendefinisikan Ṣalat jenazah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui definisi salat jenazah menurut Imam al-Syāfi'ī dan Ibn Jarir at-Ṭabarī serta metode istinbat yang digunakan oleh keduanya.

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada sumber hukum tertulis.¹¹ Dengan demikian menggunakan kajian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian kepustakaan.¹² Adapun sumber datanya adalah buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal maupun tulisan lain yang mengarah pada pembahasan ini.

Penulis menggunakan dua teknik analisis: 1) analisis deskriptif untuk menggambarkan objek penelitian. Penulis memapar dan menguraikan data-data yang diperoleh untuk kemudian dapat mengetahui bagaimana pengertian salat jenazah menurut Imam al-Syāfi'ī dan Ibn Jarir at-Ṭabarī serta metode yang digunakan oleh keduanya. 2) analisis komparatif, yaitu membandingkan dua pemikiran dalam satu permasalahan.¹³ Analisis komparatif penting dilakukan karena merupakan inti dari penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Biografi Imam al-Syāfi'ī

Nama lengkapnya adalah Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī al-Quraisyī, lahir di Ghazzah pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun wafat Imam Abū Ḥanīfah.¹⁴ Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf bin Qushai. Sedangkan ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.¹⁵

Saat berumur dua tahun ibunya pindah ke Hijaz yang sebagian penduduk di sana berasal dari Yaman, sedangkan ibunya berasal dari Azdiah. Keduanya menetap di sana hingga umur Imam al-Syāfi'ī mencapai sepuluh tahun, lalu ibunya pindah ke Makkah karena merasa khawatir Iman al-Syāfi'ī akan melupakan nasabnya. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan

¹¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

¹² Mestika Zaid, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). 3.

¹³ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989).

¹⁴ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syāfi'i, Hambali*. xxix.

¹⁵ Mughniyah. 3.

berasal dari keluarga yang miskin, namun itu tidak menjadikannya rendah diri apalagi malas. Beliau justru sangat giat mempelajari Hadis dari ulama-ulama besar yang ada di Makkah, bahkan pada usia yang masih anak-anak beliau telah menghafal Al-Qur'an.¹⁶

Imam al-Syāfi'ī bercerita: "Ketika saya mengkhawatirkan Al-Qur'an dan memasuki mesjid, saya duduk di majelis para ulama. Saya menghafal hadis-hadis dan masalah-masalah fikih. Pada saat itu, rumah kami berada di Makkah. Keadaan saya sangat miskin, di mana saya tidak memiliki uang untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang sehingga dapat saya gunakan untuk menulis.¹⁷ Ada riwayat yang menceritakan bahwa karena miskinnya beliau terpaksa mencari kertas-kertas yang sudah tidak terpakai lagi atau telah dibuang, namun masih dapat digunakan untuk menulis.¹⁸

Selain mempelajari Al-Qur'an dan Hadis, al-Syāfi'ī juga mendalami ilmu bahasa dan sastra Arab, ia pergi ke perdesaan dan bergabung dengan Bani Huzail yang dikenal sebagai suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah beliau mempelajari bahasa Arab dan syair-syair Arab hingga kemudian beliau benar-benar menguasainya dengan baik.¹⁹ Imam al-Syāfi'ī kemudian meninggalkan Makkah pada usia 20 tahun untuk mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik, kemudian beliau juga pergi ke Irak dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuannya, disana ia belajar ilmu fikih dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada.

Guru-guru Imam al-Syāfi'ī di antaranya: Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H/796 M, ia adalah budak (*maula*) Bani Makhzum; Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal akan kejujuran dan keadilannya (*tsiqah*); Ibrahim bin Yahya, merupakan salah seorang ulama Madinah; Malik Bin Anas. Al-Syāfi'ī pernah membacakan kitab karangan Imam Malik yang berjudul *al-Muwatta'* di hadapan beliau setelah ia menghafalnya di luar kepala; Waki' bin Jarrah bin Malih Al Kufi; Hammad bin Usamah Al Hasyimi Al Kufi; Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al Bashri.²⁰

Imam al-Syāfi'ī merupakan Imam besar fikih yang ketiga dari segi masa hidupnya. Namun dengan luas dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam

¹⁶ Mughniyah.

¹⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020). 4.

¹⁸ Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*. 88.

¹⁹ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001). 17.

²⁰ Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*. 4-5.

menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah ilmu fikih menjadikannya seorang yang mempersatukan semua imam.²¹ Buku-buku karangan dari Imam al-Syāfi'ī pun ada begitu banyak, di antaranya:²²

1. Ar Risalah Al Qadimah (kitab Al Hujjah).
2. Ar Risalah Al Jadidah.
3. Ikhtilaf Al Hadits.
4. Ibthal Al Istihsan.
5. Ahkam Al-Qur'an.
6. Bayadh Al Fardh.
7. Sifat Al Amr Wa Nahyi.
8. Ikhtilaf Al Malik Wa Syafi'i.
9. Ikhtilaf Al Iraqiyyin.
10. Ikhtilaf Muhammad bin Husain.
11. Fadha'il Al Quraisy.
12. Kitab Al Umm.
13. Kitab As Sunan.

Imam al-Syāfi'ī datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 814/815 M, pernah bermukim di Baghdad selama sebulan lalu kembali lagi ke Mesir, dan beliau tinggal di Mesir sampai wafat pada tahun 204 H atau 819/820 M.²³ Kitab-kitab beliau masih saja diminati hingga sekarang, dan makam beliau yang berada di Mesir selalu ramai di ziarahi orang sampai sekarang.²⁴ Murid-murid Imam al-Syāfi'ī yang terkenal, di antaranya adalah:²⁵ Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam; Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani; Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti; Dan lain sebagainya.

2. Biografi Ibn Jarīr at-Ṭabarī.

Ibn Jarir at-Ṭabarī atau dikenal juga dengan nama Abu Ja'far adalah seorang imam mujtahid, namanya adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Ath-Thabari. Beliau merupakan seorang imam yang baik, seorang hafizh, ahli tafsir yang teliti, sejarawan dan juga salah seorang mujtahid mutlak terkemuka.²⁶ Beliau dilahirkan di kota Amul (kota terbesar di Tabarstan). Mayoritas ulama mengatakan ia dilahirkan pada tahun 224 H,

²¹ Mustafa Muhammad Asy-syaka'ah, *Islam Bila Mazahib* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). 349.

²² Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*. 9.

²³ Syafi'i.

²⁴ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. xxx.

²⁵ Mughniyah.

²⁶ Haytū, *Al-Ijtihād Wa Ṭabaqāt Mujtahid Al-Syāfi'īyyah*. 75.

namun ada pula yang mengatakan bahwa ia lahir pada akhir tahun 224 H, sebagian yang lain juga mengatakan bahwa ia dilahirkan pada awal tahun 225 H, kemudian ia hidup dan berdomisili di Baghdad hingga wafat pada tahun 310 H/923 M, pada hari Sabtu.²⁷

Ayah beliau merupakan orang yang berada dan dikenal sebagai seorang yang mencintai ilmu dan juga ulama, beliau senantiasa memotivasi puteranya dan terus mendukungnya untuk menuntut ilmu. Imam aṭ-Ṭabarī telah menghafal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun, menjadi imam pada usia delapan tahun, dan mulai menulis hadis ai usianya yang ke sembilan tahun.²⁸

Aṭ-Ṭabarī hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang berada dan mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan. Sementara itu situasi umat Islam pada masa itu sedang berada pada masa kejayaan dan kemajuan pada bidang pemikiran. Semua faktor ini berpengaruh membentuk kepribadian Imam aṭ-Ṭabarī sebagai seorang pecinta ilmu pengetahuan. Aṭ-Ṭabarī belajar dari ayahnya hingga kemudian ia dikirimkan ke Rayy, Basrah, Kufah, Mesir, Siria dengan tujuan untuk melakukan *al-rihlah fi thalab al-ilm* pada usianya yang masih sangat belia.²⁹

Imam Ath-Thabari juga mengembara ke Baghdad untuk mendapatkan ilmu dari ulama disana, dalam hatinya ia sangat ingin berjumpa dan mendengar langsung penuturan dari Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, namun hal itu tidak terwujud karena beliau telah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah sebelum Thabari sampai ke Baghdad.³⁰ Ath-Thabari menyatakan dirinya adalah bagian dari *fiqh* Imam Syafi'i dan beliau telah mengikuti mazhab ini di Bagdad selama 10 tahun.³¹ Kemudian setelahnya, aṭ-Ṭabarī senantiasa berijtihad sendiri dalam masalah fikih hingga ia mendirikan Mazhabnya sendiri yang memiliki sejumlah jamaah pengikut.³²

Aṭ-Ṭabarī tinggal di Bagdad beberapa lama dan menulis Hadis. Di samping mempelajari ilmu Hadits, beliau juga mempelajari ilmu fikih dan ilmu Al-Qur'an sebelum kemudian ia pergi ke Mesir. Setelah beberapa lama tinggal di Mesir, ia pergi ke Syam dan kemudian kembali lagi ke Mesir pada tahun 256

²⁷ Srifariyati, "Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jaris At-Thabari," *Jurnal Madaniyah* 7, no. 2 (2017): 321.

²⁸ Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 8.

²⁹ Asep Abdurrahman, "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an," *Koordinat* 17, no. 1 (2018): 70.

³⁰ Abdurrahman.

³¹ Haytū, *Al-Ijtihād Wa Ṭabaqāt Mujaḥid Al-Syāfi'īyyah*. 73.

³² Syibromalisi and Azizy, *Membahas Kitab Tafsir: Klasik-Modern*. 5.

H.³³ Di sana aṭ-Ṭabarī juga mempelajari Mazhab Maliki. Selama di Mesir banyak ulama yang datang untuk menemuinya sambil mengujinya sehingga menjadikannya begitu terkenal disana.³⁴

Dalam menuntut ilmu, aṭ-Ṭabarī dinilai sebagai sosok yang jujur, ikhlas, wara', zuhud dan amanah, hal ini dapat dilihat dari karyanya yang bernama *Adab An-Nufus*. Ia tidak mencari kenikmatan, bahkan meninggalkan gemerlap kehidupan dunia. Apa yang tertulis di dalam kitab tersebut adalah tentang moral dan kesucian jiwa yang merupakan pengalaman pribadinya dalam mencari ilmu, di mana sifat-sifat tersebut telah melekat dalam dirinya dan menyatu dalam kehidupannya. Sisi kehidupan aṭ-Ṭabarī ini dicatat oleh para sahabat dan ulama semasanya, mereka mengatakan, "Tidak ada seorangpun dari para ulama yang mengingkari ketinggian yang dimilikinya, kezuhudannya dan juga sifat qana'ahnya."³⁵

Guru aṭ-Ṭabarī di antaranya adalah: Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asy-Syawarib, Ismail bin Musa As-Sanadi, Ishaq bin Abi Israel, Muhammad bin Abi Ma'syar, Muhammad bin Hamid Ar-Razi, Ahmad bin Mani', Abu Kuraib Muhammad bin Abd Al-A'la Ash-Shan'ani, Muhammad bin Al-Mutsanna, Sufyan Bin Waqi', Fadhl bin Ash-Shabbah, dan lain-lain. sedangkan muridnya yaitu: Abu Syu'aib bin Al-Hasan Al-Harrani, Abu Al-Qasim At-Thabrani, Ahmad bin Kamil Al-Qadhi, Abu Bakar Asy-Syafi'i, Abu Ahmad Ibn Adi, Abu Muhammad Ibn Zaid Al-Qadhi, Abu Amr Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Hamdan, Abu Ja'far bin Ahmad bin Ali Al-Katib, dan lain-lain.³⁶

Imam Ath-Thabari telah menghasilkan begitu banyak karya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, namun tidak semuanya dapat dinikmati karena hanya beberapa karyanya saja yang sampai ke tangan kita. Dalam bidang hukum, terdapat *al-Khafif fi Ahkam Syara'i al-Islam*, *Adab al-Manasik*, *Al Adar fi Al Ushul*, *Ikhtiyar min Aqawil Fuqaha*; dalam bidang Al-qur'an dan tafsir, terdapat *Fashl Bayan Fi Tafsir AL-Qur'an*, *Jami' Al Bayan Fi Tafsir AL-Qur'an*, dan kitab *Qira'at*; dalam bidang hadits, terdapat *Al Musnad Al Mujarad*, *Musnad Ibn 'Abbas*, *Syarih Al-Sunnah*, dan masih banyak bidang lainnya.³⁷

3. Pengertian salat jenazah menurut Imam al-Syāfi'ī

Imam al-Syāfi'ī mengatakan bahwa salat jenazah sama dengan salat lainnya, walau tidak terdapat rukuk dan sujud tetap saja salat *syar'iyah*

³³ Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. 10-11.

³⁴ Subhi Al-Salih, *Mubahis Fi 'Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Ilm Lil Al-Malayin, 1972). 290.

³⁵ Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. 12.

³⁶ Srifariyati, "Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jaris At-Thabari."

³⁷ Srifariyati.

seperti salat yang lain. Salat jenazah juga merupakan suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sebagaimana pengertian salat secara umumnya. Bila kita membuka dan membaca kitab-kitab maupun buku-buku karangan para Imam dan ahli fikih, maka akan kita jumpai pembahasan Salat jenazah itu bagian daripada pembahasan di dalam bab salat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebanyakan ulama menganggap salat jenazah itu sama dengan salat lainnya, sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi juga berlaku sama. Seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, agar pelaksanaan salat jenazah menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat salat sebagaimana biasanya, yakni Islam, berakal, mumayyiz, bersuci, menutup aurat, suci dari najis, menghadap kiblat, dan lainnya.³⁸ Hal disampaikan oleh Imam al-Nawawī di dalam kitabnya *Majmu' Syarh Al-Muhazab*.³⁹

Imam An-Nawawi menyebutkan seluruh ulama telah sepakat bahwa berwuḍu adalah syarat sah dari salat, oleh karenanya salat seseorang tidak akan sah apabila tidak didahului dengan bersuci baik itu dengan air maupun dengan tayamum. Tidak ada hal yang dapat menjadikan seseorang untuk meninggalkan bersuci apabila hendak melaksanakan Salat, jika tidak bisa dengan air maka dapat dilakukan dengan debu (tayamum). Tidak ada bedanya di antara salat Farḍu, salat sunah, salat jenazah, sujud tilawah dan juga sujud syukur, ini merupakan pendapat mazhab kita (mazhab al-Syāfi'i) dan para ulama mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang kaffah.

Imam Mawardi juga menyebutkan di dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kubra*:⁴⁰ Beliau menyebutkan bahwa salat jenazah juga merupakan salat yang difardukan atas umat Nabi Muḥammad saw. sesuai dengan sabda beliau: "Diwajibkan atas umatku untuk memandikan mayit dan juga melaksanakan salat atasnya." Karena salat jenazah disebut sebagai salat fardu, maka salat tersebut juga merupakan salat *syar'iyah*, yaitu fardu kifayah. Oleh karenanya pada salat jenazah juga diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu, menutup aurat, menghadap kiblat, dan ini adalah pendapat yang kaffah.

Dalam pelaksanaan salat jenazah juga harus membaca al-Fatihah dan juga ṣalawat Nabi, hukum membacanya adalah wajib sebagaimana yang berlaku pada salat lainnya.⁴¹ Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syāfi'i, bahwa rasulullah saw, telah menetapkan untuk membaca bacaan di dalam salat dengan *ummul qur'an* (surah al-Fatihah), dan rasulullah juga

³⁸ Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989). 568.

³⁹ Al-Imam Abi Zakaria Muhiyyuddin Bin Syarafī An-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazab* (Jeddah: Al-Irsyad, n.d.). 139.

⁴⁰ Al-Baṣrī, *Al-Hawi Al-Kabir*. 52.

⁴¹ Alaudin Za'tari, *Fikih Ibadah Mazhab Syāfi'i* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019). 282.

Vol. 1, No, 2, July-December 2022

menyebutkan bahwa membaca al-Fatihah di dalam salat merupakan Fardu, oleh karenanya kita harus membacanya dengan baik dan benar agar salat kita menjadi sah. Selain itu Imam al-Syāfi'i juga berpegang pada hadis nabi yang mengatakan bahwa salat seseorang tidak sah apabila tidak membacakan al-Fatihah di dalamnya.⁴²

Kemudian Imam al-Syāfi'i juga menyebutkan tentang wajib membaca salawat, bahwa Allah Swt. telah mewajibkan kita untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Saw. sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab: 57 yang artinya, "*Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Besalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya*" dalil inilah yang menjadikan seseorang harus senantiasa bersalawat kepada Nabi bahkan di dalam Ṣalat sekalipun, dan sebagaimana telah kita ketahui bahwa Imam al-Syāfi'i menjadikan salawat kepada Nabi sebagai salah satu rukun dari salat. Begitu pula di dalam pelaksanaan salat jenazah. Selain dari membaca surah Al-Fatihah, membaca salawat Nabi pada takbir yang kedua juga merupakan rukun yang harus dipenuhi agar salat tersebut menjadi sah.⁴³

4. Pengertian salat jenazah menurut Ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī

Aṭ-Ṭabarī merupakan ulama yang mulanya mengambil fikih mazhab al-Syāfi'i sebagai mazhabnya, tidak heran jika sebagian besar pendapatnya sama dengan pendapat al-Syāfi'i. Namun dalam hal hukum salat jenazah, Imam Aṭ-Ṭabarī berbeda dengan Imam al-Syāfi'i dan jumbuh ulama yang memberikan pengertian yang sama antara alat jenazah dan salat lain.

Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa menurut pendapat Asy-Syu'bi dan Muḥammad Ibnu Jarir Aṭ-Ṭabari salat jenazah itu bukan merupakan salat *syar'iyah*, atau dengan kata lain salat jenazah tidak sama pengertiannya dengan salat lainnya yang disyariatkan kepada kita. Menurut keduanya, salat jenazah itu hanya berupa doa dan istighfar saja. Hal ini dikarenakan pada salat jenazah tidak terdapat rukuk dan sujud sebagaimana yang terdapat pada salat *syar'iyah* yang bahkan menjadi rukunnya.⁴⁴ Pada dasarnya pada jenis salat yang telah di syariatkan kepada kita, semuanya memiliki rukun yang sama baik itu rukun *fi'li* (perbuatan)-nya maupun rukun *qauli* (perkataan)-nya, kecuali pada Ṣalat jenazah yang memiliki perbedaan yang begitu signifikan dengan rukun Ṣalat yang lainnya. Selain tidak adanya rukuk dan sujud, bacaan di dalamnya juga berbeda. Hal inilah yang menjadi alasan Imam Aṭ-Ṭabarī

⁴² Muhammad ibn Idris Asy-Syāfi'i, *Al-Umm* (Kairo: Dar Al-Wafa', 2001). 243.

⁴³ Asy-Syāfi'i. 370.

⁴⁴ Al-Basrī, *Al-Hawi Al-Kabir*. 52.

mengatakan bahwa salat jenazah ini hanyalah berupa doa-doa dan istighfar yang ditujukan atas si mayit saja dan Salat jenazah bukan merupakan salat dalam artian yang sama dengan salat fardu ataupun salat sunnah sehingga Imam Aṭ-Ṭabarī mengatakan boleh melaksanakan salat jenazah tanpa bersuci, sekalipun tidak ada uzur yang menghalanginya. Hal ini karena pendapat beliau yang mengatakan bahwa salat jenazah ini adalah doa, dan sebagaimana kita tidak diwajibkan untuk berwuḍu terlebih dahulu jika hendak berdoa, maka seperti itu pula kita tidak diwajibkan untuk berwuḍu pada salat jenazah.

Pendapat Imam Aṭ-Ṭabarī yang mengatakan kebolehan untuk tidak berwuḍu pada pelaksanaan Salat jenazah juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi sebagai berikut:⁴⁵

An-Nawawi menyebutkan bahwa ada sebagian ulama yang mengambil pendapat dari Asy-Syū'bi dan Muḥammad Ibn Jarir Aṭ-Ṭabarī tentang kebolehan untuk melaksanakan salat jenazah bagi orang yang dalam keadaan tidak bersuci (berwuḍu). Mereka juga mengemukakan alasan yang sama bahwa salat jenazah itu merupakan doa dan bukan salat seperti halnya salat yang lain.

Tidak banyak pembahasan yang dapat dijelaskan mengenai pendapat Imam aṭ-Ṭabarī dalam memaknai salat jenazah dikarenakan menghilangnya kitab-kitab karangan beliau yang membahas permasalahan fikih beriringan dengan hilangnya mazhab Jariri (mazhab yang didirikan oleh Imam aṭ-Ṭabarī). Oleh karena itu pendapat beliau hanya dapat kita ketahui dari ulama-ulama lain yang mengutip pendapat beliau di dalam karangannya.

5. Analisis perbandingan

Setelah membahas pengertian salat jenazah menurut Imam al-Syāfi'i dan Iman aṭ-Ṭabarī, terlihat ada perbedaan di antara keduanya dengan alasan tersendiri mengapa mereka berpendapat demikian. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara keduanya dalam memaknai makna salat yang ada pada salat jenazah, atau lebih jelasnya keduanya memaknai lafaz salat yang terdapat pada salat jenazah dengan konteks kebahasaan yang berbeda yang secara metodologis berbeda langkah-langkahnya.

Metode istinbat yang dipakai oleh keduanya adalah metode *lafziyyah*, yaitu pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁶ Ada dua metode yang dapat digunakan dalam memahami hukum Islam, yaitu metode pemahaman secara langsung dari teks nas yang

⁴⁵ An-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazab*. 139.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008). II, 1-2.

disebut dengan metode *lafziyyah*, dan melalui pemahaman secara tidak langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disebut metode *ma'nawiyah*.⁴⁷ Menurut Satria Effendi, secara garis besar, metode istinbat dapat dibagi tiga: 1) dari segi kebahasaan; 2) dari segi *maqāsid* (tujuan) *syari'ah*; dan 3) dari segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.⁴⁸

Dalam metode Istinbat pada segi kebahasaan umumnya menjelaskan bagaimana suatu lafaz dapat dipahami dari berbagai aspek sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan hukum. Dengan meninjau lafaz dari berbagai sisi, maka akan didapatkan makna yang tepat dan sesuai dengan tujuan dari adanya lafaz tersebut, sehingga hukum yang ditetapkan pun akan sejalan dengan maksud dari dalil itu sendiri. Suatu lafaz yang ditinjau dari berbagai aspek tersebut, pada masing-masingnya akan menghasilkan makna yang berbeda-beda sehingga hukum yang ditimbulkan pun menjadi berbeda. Hal inilah yang menjadikan antara satu ulama dengan ulama yang lain terkadang memiliki pandangan hukum yang berbeda di dalam suatu permasalahan fikih, padahal keduanya menggunakan dalil yang sama dalam berijtihad.

Pada konteks segi kebahasaan, terdapat pembahasan mengenai lafaz *ḥaqīqī* dan *majāzī*, yaitu pembagian lafaz ditinjau dari segi penggunaannya. Pengaplikasiannya pada lafaz *Ṣalat* yaitu, secara *syar'i* makna salat yang telah familiar dan dianggap sebagai makna sebenarnya oleh masyarakat adalah: "Suatu perbuatan ibadah tertentu yang di dalamnya terdapat perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam." Makna itu menjadi makna *ḥaqīqī* daripada salat, sedangkan makna salat yang secara bahasa adalah 'doa' menjadi makna salat secara *majāzī*. Kebalikan daripada *syar'i*, secara *lughawī* makna *ḥaqīqī* dari lafaz salat adalah doa, dan makna *majāzī*-nya merupakan ibadah tertentu yang didalamnya terdapat perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hal ini tentu saja karena pakar *lughawī* (ahli bahasa) memaknai makna *ḥaqīqī* itu adalah makna yang sesuai dengan makna aslinya.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Imam al-Syāfi'i memaknai lafaz "Ṣalat" yang terdapat pada salat jenazah dengan makna *ḥaqīqī*-nya sebagaimana beliau memaknai lafaz salat yang terdapat pada salat lainnya. Ketika suatu dalil menyebutkan perintah untuk melaksanakan salat, maka salat yang dimaksud tersebut adalah salat dengan makna *ḥaqīqī*-nya, yaitu suatu perbuatan ibadah tertentu yang di dalamnya terdapat perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sehingga

⁴⁷ Syarifuddin. 1-2.

⁴⁸ Satria Efendi, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008). 177.

Vol. 1, No. 2, July-December 2022

walaupun proses pelaksanaan salat jenazah berbeda dengan pelaksanaan salat lain pada umumnya, namun tata cara pelaksanaannya kurang lebih sama seperti salat lainnya, seperti bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat dan lain sebagainya. Ketiadaan rukuk dan sujud pada salat jenazah tidak berarti bermaksud bahwa salat jenazah bukanlah bagian daripada salat *syar'iyah*, hanya saja karena tujuan pelaksanaan salat jenazah berbeda dengan tujuan pelaksanaan salat lainnya menjadikan rukun salat jenazah berbeda.

Selain itu, jika berpegang kepada keadaan tertentu yang menyebabkan bentuk *ḥaqiqah lughawiyah*-nya tidak lagi digunakan, maka lafaz salat merupakan lafaz yang telah dipahami oleh masyarakat umum sebagai makna bagi suatu perbuatan ibadah tertentu yang pelaksanaannya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sehingga karena adanya kebiasaan '*urf* tersebut, maka makna tersebut menjadi makna *hahiqi* dari salat. Karena ketika suatu lafaz sudah dipahami dan digunakan untuk maksud tertentu, maka maksud tersebut menjadi makna *ḥaqiqah* dari lafaz itu.⁴⁹ maka ketika ada suatu dalil yang menyebutkan tentang pelaksanaan salat, maksudnya adalah salat sebagaimana makna yang telah umum diketahui, yaitu ibadah tertentu.

Imam Aṭ-Ṭabari yang memaknai Ṣalat jenazah sebagai doa, artinya beliau memaknai lafaz salat pada salat jenazah secara *majaz*. Beliau dengan jelas menyebutkan bahwa salat jenazah bukanlah merupakan salat *syar'iyah*, melainkan hanya doa dan istighfar yang ditujukan kepada mayit yang ada di hadapannya. Salat umumnya dilakukan seorang hamba untuk menyembah dan menunjukkan kehambaannya kepada Allah Swt. Dengan tujuan mendekatkan diri dan berserah kepada-Nya. Sedangkan salat jenazah merupakan ibadah yang dilaksanakan untuk mendoakan seseorang yang meninggal dunia agar diberikan *syafa'at*. Meskipun pada dasarnya tiap jenis salat itu memang berisikan bacaan doa-doa, namun perbedaan yang terdapat pada tujuan pelaksanaannya menjadikan salat jenazah berbeda dengan salat-salat lainnya. Selain itu menurut Imam Aṭ-Ṭabari, ketiadaan rukuk dan sujud juga menjadi alasan yang dapat menguatkan pendapatnya yang mengatakan bahwa salat jenazah itu hanyalah merupakan doa saja, karena pensyari'atan rukuk dan sujud di dalam salat merupakan wujud simbolis seorang hamba yang ingin *bertaqarrub* kepada penciptanya. Tujuan dari pelaksanaan salat *syar'iyah* ini adalah untuk ber-*taqarrub* (mendekatkan diri) dan berzikir (mengingat) kepada Allah, jauh berbeda dengan tujuan dari pelaksanaan salat jenazah yang dimaksudkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal, karenanya pada pelaksanaan salat jenazah tidak terdapat rukuk dan sujud.

⁴⁹ Syarifuddin, *Uṣul Fiqh*. 34.
Vol. 1, No. 2, July-December 2022

Menurut pandangan penulis, ketika lafaz salat jenazah dimaknai sebagai doa dan istighfar, maka yang dimaksudkan adalah penempatan lafaz “*ṣalat*” pada salat jenazah hanyalah merupakan kiasan saja, seperti halnya maksud dari lafaz *majaz*. Dapat dipahami bahwa perbuatan ibadah untuk mendoakan mayit ini dinamakan dengan salat karena ada *qarinah*-nya, yaitu adanya kesamaan dengan salat yang pelaksanaannya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sama halnya seperti penggunaan kata *al-asad* (singa) yang ditujukan kepada *rajulun suja'* (laki-laki pemberani) karena memiliki *qarinah*, yaitu sama-sama berani.

Pembahasan mengenai makna salat secara *ḥaqiqah* dan *majaz* ini memang terdengar sepele, namun memberikan dampak yang begitu besar. Pemilihan makna salah satu di antara keduanya akan menghasilkan hukum yang berbeda terhadap lafaz tersebut. Ketika salat jenazah dipahami secara makna *ḥaqiqah*-nya, maka perbuatan ibadah tersebut merupakan jenis perbuatan ibadah yang sama dengan salat *syar'iyah*, yaitu suatu perbuatan ibadah tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang di dalamnya terdapat gerakan dan bacaan tertentu. Sehingga adalah suatu kewajiban bagi seseorang yang hendak melaksanakan salat jenazah untuk memenuhi seluruh syarat-syarat sah dan wajib salat yang telah ditetapkan. Namun ketika salat jenazah dipahami dengan makna *majaz*-nya, maka lafaz salat tersebut hanya dipinjam untuk menggambarkan perbuatan ibadah berdoa atas mayit sebagai ibadah doa yang pelaksanaannya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, karena pada pelaksanaan doa atas mayit tersebut terdapat takbir dan salam sebagaimana yang terdapat pada ibadah salat. Dengan begitu, pelaksanaan salat jenazah tidak diwajibkan untuk bersuci (*wuḍu'*) terlebih dahulu sebagaimana pada salat pada umumnya, karena lafaz “*Ṣalat*” yang terdapat pada salat jenazah hanyalah sebagai peminjaman makna saja. Namun walaupun demikian, berwuḍu tetaplah dianjurkan jika hendak melaksanakan salat jenazah sebagaimana yang dianjurkan ketika kita hendak berdoa agar lebih *afdhal*.

Penulis sependapat dengan Imam al-Syāfi'i dan jumbuh ulama yang mengatakan bahwa pengertian salat jenazah adalah sama dengan salat lainnya, dan salat jenazah merupakan salat *syar'i yah*. Hal ini karena banyak hadiṣ Nabi Saw. yang menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan salat jenazah tanpa membedakan makna salat di dalamnya dengan makna salat lainnya. Tidak ada penjelasan khusus yang membedakan antara salat jenazah dengan salat fadhu lainnya, sehingga para ulama mengategorikan salat jenazah sebagai salat *syar'i yah* seperti salat-salat yang

lain. Selain itu, pada ketentuan yang berkenaan dengan lafaz *ḥaqiqah* dan *majaz*, apabila suatu lafaz mempunyai makna *ḥaqiqah* dan *majaz*, maka makna yang diambil adalah makna *ḥaqiqah*-nya. Sehingga ketika ada suatu dalil yang menyebutkan perintah untuk melaksanakan salat, maka lafaz salat tersebut harus dimaknai dengan makna *ḥaqiqah*-nya.

C. Penutup

Berdasar uraian di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa Imam al-Syāfi'i dan jumhur ulama mengatakan bahwa salat jenazah itu adalah sama dengan jenis salat lainnya, walaupun pada salat jenazah tidak terdapat rukuk dan sujud, salat tersebut juga merupakan salat *syar'iyah* seperti halnya salat-salat yang lain. Karena salat jenazah juga merupakan suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sebagaimana pengertian salat secara umumnya, sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan salat secara umum juga berlaku bagi salat jenazah. Sedangkan menurut pendapat Muḥammad Ibnu Jarir Aṭ-Ṭabari, salat jenazah itu bukan merupakan salat *syar'iyah*. Menurutnya, salat jenazah itu hanya berupa doa dan istighfar saja. Hal ini dikarenakan pada salat jenazah tidak terdapat rukuk dan sujud sebagaimana yang terdapat pada salat *syar'iyah* yang bahkan menjadi rukunnya. Karenanya, Imam Aṭ-Ṭabari mengatakan kebolehan untuk melaksanakan salat jenazah tanpa bersuci sekalipun tidak terdapat uzur yang menghalanginya, sebagaimana kita tidak diwajibkan untuk berwud'u terlebih dahulu jika hendak berdoa, maka seperti itu pula kita tidak diwajibkan untuk berwud'u pada salat jenazah.

Dalam mengartikan makna salat jenazah, Imam al-Syāfi'i dan Imam Aṭ-Ṭabari menggunakan metode *istinbat bayāni*, yakni dengan memahami lafaz tersebut dari segi artinya dalam pemakaian, yaitu dengan melihat apakah lafaz tersebut berpredikat sebagai *ḥaqiqah* atau *majaz*. Imam al-Syāfi'i memaknai lafaz "Ṣalat" yang terdapat pada alat jenazah dengan makna *ḥaqiqah*-nya sebagaimana beliau memaknai lafaz alat yang terdapat pada alat-alat lainnya. Dan ketika suatu lafaz telah dipahami dengan makna *ḥaqiqah*-nya, maka itulah makna yang sebenarnya dimaksudkan oleh lafaz tersebut. Sehingga walaupun proses pelaksanaan alat jenazah sedikit berbeda dengan pelaksanaan alat-alat lain pada umumnya, namun alat jenazah juga termasuk kepada alat *syar'iyah*. Sedangkan Imam Aṭ-Ṭabari memaknai alat jenazah sebagai doa, artinya beliau memaknai lafaz alat pada alat jenazah secara *majaz*. Dan ketika suatu lafaz dimaknai dengan makna *majaz*-nya, maka ada *qarinah* tertentu yang menjadikan lafaz itu dipakai untuk hal tersebut,

seperti misalnya ada kesamaan sifat maupun tujuan. Karenanya, beliau dengan jelas menyebutkan bahwa alat jenazah bukan merupakan alat *syar'iyah*, melainkan hanya doa dan istighfar yang ditujukan kepada mayit yang ada di hadapannya.

D. Bibliografi

- Abdurrahman, Asep. "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an." *Koordinat* 17, no. 1 (2018): 70.
- Al-Baṣrī, Abu Ḥasan 'Alī Muḥammad ibn Ḥabīb al-Mawardī. *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiyah, 1994.
- Al-Nawawi, Al-Imam Muhy al-Din Ai Zakariyya Yahya bin Sharf. *Al-Minhaj Fi Sharh Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj Sharh Sahih Muslim*. Beirut: Dar al Fikr, 1993.
- Al-Salih, Subhi. *Mubahis Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Ilm Lil Al-Malayin, 1972.
- Al-Tirmidhī. *Sunan Al-Timidhī*. Kairo: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1975.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- An-Nawawi, Al-Imam Abi Zakaria Muhiyyuddin Bin Syarafī. *Majmu' Syarh Al-Muhazab*. Jeddah: Al-Irsyad, n.d.
- Asy-Syāfi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Kairo: Dar Al-Wafa', 2001.
- Asy-syaka'ah, Mustafa Muhammad. *Islam Bila Mazahib*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ath-Thabari. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Efendi, Satria. *Uṣul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Haytū, Muḥammad Ḥasan. *Al-Ijtihād Wa Ṭabaqāt Mujtahid Al-Syāfi'iyah*. Beirut: Mū'assasah al-Risālah, 1988.
- Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Salām, 1999.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Imran, Ali. *Fiqh*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syāfi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Srifariyati. "Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jaris At-Thabari." *Jurnal Madaniyah* 7, no. 2 (2017): 321.

- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syibromalisi, Faizah Ali, and Jauhar Azizy. *Membahas Kitab Tafsir: Klasik-Modern*. Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Za'tari, Alaudin. *Fikih Ibadah Mazhab Syāfi'i*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Zaid, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.